



**ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* MENURUT
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PEOPLE OF THE CRIME OF PLANNING
MURDER AS JUSTICE COLLABORATORS ACCORDING TO CRIMINAL
LAW IN INDONESIA***

Hasudungan Sinaga

Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia

Jln. Letjen T.B. Simatupang No.152 Tanjung Barat Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530

Email: hassinaga@gmail.com

Abstract

The murder incident involving several police officers as the perpetrators of the victim who was also a member of the National Police made this case attract public attention. It was concluded that this case was a case of ordinary murder between fellow police officers using a shootout mode, but because one of the witnesses volunteered as a Justice Collaborator, this case was not an ordinary murder case, but rather a murder that had been planned and there was an attempt to manipulate the case involving dozens of police officers. Several police officers were even prosecuted because they were considered an obstruction of justice in this case. This research aims to see the position of the Justice Collaborator Provisions in the Criminal Law System in Indonesia and how the Justice Collaborator is implemented in Premeditated Murder Crime Cases based on the South Jakarta District Court Decision Case Study Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.). This type of research is normative legal research, using a statutory regulation approach, concept approach and case approach. The author concludes that the justice collaborator provisions in the legal system in Indonesia are that the perpetrator is not the main perpetrator and the case he experienced was a particular case that could cause serious disruption to society. Apart from that, perpetrators who are declared justice collaborators must be given awards for their cooperation in uncovering cases. Based on the judge's considerations and decisions, the perpetrator can be designated as a justice collaborator because he is not the main actor but only as an errand boy. As for the case, even though it is classified as a conventional crime, this case is considered to be undermining the image of the police institution because there was an attempt to fabricate the case by the intellectual actor who was a high-ranking National Police official.

Keywords: *Justice Collaborator, Murder, Planning*

Abstrak

Peristiwa pembunuhan yang melibatkan beberapa oknum polisi sebagai pelakunya terhadap korbannya yang juga anggota Polri membuat kasus ini menyita perhatian publik. Sempat disimpulkan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan biasa antara sesama oknum polisi dengan modus baku tembak, namun karena adanya salah satu saksi yang mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* menjadikan kasus ini bukan kasus pembunuhan biasa, melainkan pembunuhan yang sudah direncanakan dan ada upaya rekayasa kasus dengan melibatkan puluhan oknum polisi. Beberapa oknum perwira polisi bahkan juga ikut diproses secara hukum karena dianggap sebagai *obstruciton of justice* dalam kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kedudukan Ketentuan *Justice Collaborator* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia dan bagaimana Penerapan *Justice Collaborator* dalam Perkara

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Studi Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.). Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Penulis menyimpulkan bahwa ketentuan *justice collaborator* dalam sistem hukum di Indonesia adalah pelaku bukan sebagai pelaku utama serta kasus yang dialaminya merupakan kasus tertentu yang dapat menimbulkan gangguan serius pada masyarakat. Selain itu, pelaku yang dinyatakan sebagai *justice collaborator* harus diberikan penghargaan atas kerjasamanya dalam mengungkap kasus. Berdasarkan pertimbangan dan putusan hakim, pelaku dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* karena bukan sebagai pelaku utama melainkan hanya sebagai pesuruh. Adapun mengenai kasusnya meskipun tergolong sebagai tindak pidana konvensional, namun kasus ini dianggap meruntuhkan citra lembaga kepolisian karena sempat ada upaya rekayasa kasus dari aktor intelektualnya yang merupakan pejabat tinggi Polri.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Pembunuhan, Berencana

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selaras dengan hal itu, bahwa negara harus menjamin menjadi semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan wajib menjunjung hukum tanpa pengecualian sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hukum sebagai sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku individu yang bertujuan untuk menciptakan keselamatan, kedamaian, ketentraman di dalam suatu kehidupann sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang cenderung dinamis dengan berbagai permasalahan kontemporer membuat para pemimpin di negara ini harus mengikuti perkembangan tersebut untuk menghindari kondisi-kondisi tertentu yang dapat merugikan masyarakat luas, khususnya mengenai kejahatan dan pelanggaran¹. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sebuah misi yang harus diwujudkan dalam suatu negara.

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM), mandat Indonesia sebagai negara yang harus selalu menjunjung tinggi hukum sebagai panglima termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada jakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia².

¹ Andi Intan Purnamasari, "Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana," *Gorontalo Law Review* 2, no. 1 (2019).

² Laka Dodo Laia, "Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021).

Hukum pidana menjadi salah satu sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban antar sesama manusia dengan sifatnya yang memaksa dan mengikat bagi semua warga negara tanpa terkecuali sebagaimana asas dalam hukum pidana yang berbunyi *equality before the law*. Dinamika kehidupan sosial budaya yang juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi melahirkan banyak jenis-jenis kejahatan dengan berbagai modus dan motif membuat eksistensi hukum positif di Indonesia sebagian besar sudah tidak relevan di masa kini³. Hal ini membuat Hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) jika terjadi hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang atau dalam rangka mengambil inisiatif untuk menyelesaikan perkara yang pelik demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.

Masalah pidana dan ppidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan⁴. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menaati kewajiban dan larangan yang termaktub dalam hukum positif yang dikeluarkan oleh negara⁵.

Di era kontemporer seperti sekarang ini, intervensi hukum dapat dilakukan oleh siapapun terutama yang memiliki pengaruh besar pada ruang lingkup kekuasaan. Sebetulnya intervensi hukum dapat dipahami sebagai hal yang negatif, namun tidak sepenuhnya benar. Rakyat melalui gelombang suara di jalanan maupun media sosial dapat menjadi kekuatan intervensi dalam penegakan hukum yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan melindungi masyarakat agar suatu hukuman dapat dijatuhi sesuai bobot proporsional tindak pidana apa yang dilakukannya, seperti pencurian, pemerkosaan, hingga pembunuhan⁶.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang tidak manusiawi karena mengakibatkan hilangnya nyawa manusia secara paksa, baik yang dilakukan karena unsur kesengajaan maupun kelalaian⁷. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa jenis atau

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Adiatma, 2011).

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

⁶ Dedi Iskadar; Yusuf M. Said; Suriyanto, "Dedi Iskandar; Yusuf M. Said; Suriyanto," *JIIPI (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 1, no. 5 (2022): 6.

⁷ Aswin Nugraha, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan* (Surabaya: FH UPN "Veteran" Jawa Timur, 2012).



kualifikasi, diantaranya tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun⁸. Terkait pembunuhan berencana, KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khas yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberatkan vonis kepada pelakunya⁹, karena pembunuhan memang sudah diniatkan dari awal untuk melakukan suatu tindak pidana, berbeda dengan pembunuhan biasa yang bertindak karena emosional sesaat¹⁰.

Publik sempat dibuat heboh dengan mencuatnya kasus pembunuhan terhadap salah satu anggota Polri yang melibatkan beberapa anggota Polri lain sebagai pelakunya. Awal mula kasus pembunuhan tersebut dirilis oleh Polda Metro Jaya dengan modus terjadi baku tembak antara salah satu pelaku yaitu Bharadha E dengan korban Brigadir J yang dilatarbelakangi adanya dugaan pelecehan seksual terhadap istri dari pimpinan mereka yaitu Irjen FS. Polri mengumumkan bahwa hanya ada pelaku tunggal sebagai pembunuh korban¹¹. Namun dalam persidangan terungkap bahwa kasus tersebut merupakan rekayasa dari Irjen FS selaku atasan dari Bharada E dan Brigadir J. Terungkapnya kasus tersebut karena Bharada E mengajukan diri menjadi *Justice Collaborator* agar dapat mengungkap kasus ini secara terang benderang¹².

Pada fakta persidangan, terungkap bahwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir ternyata melibatkan 5 orang pelaku termasuk Bharada E sebagai eksekutor, dimana Irjen FS selaku aktor intelektual pembunuhan, Bripka RR sebagai pelaku turut serta, KM warga sipil yang berstatus sopir dari keluarga FS sebagai pelaku turut serta, dan PC sebagai Istri dari Irjen FS sebagai pelaku turut serta yang perannya sangat kuat atas terjadinya peristiwa ini. Irjen FS merupakan orang yang paling berperan dalam kasus pembunuhan ini karena selain sebagai aktor intelektual pembunuhan berencana ini, ia juga berperan dalam menghalangi penyidikan yang dikategorikan sebagai *obstruciton of justice* dengan menekan 6 orang

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 25th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Ahlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi NilaiNilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Beradil Dan Beradab* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009).

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹¹ Martin Ronaldo, "Terungkap! Begini Awal Mulanya Ferdy Sambo Rekayasa Kasus Pembunuhan Brigadir J," *Okezone.Com*.

¹² CNN, "Bharada E Resmi Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator," *Cnnindonesia.Com*.

oknum polisi yang juga dijadikan tersangka dengan modus penghilangan bukti cctv hingga rekayasa kasus¹³.

Dalam kasus ini, masing-masing Majelis Hakim memberikan vonis hukuman yang berbeda-beda. Ferdy Sambo selaku aktor intelektual dalam kasus pembunuhan ini divonis hukuman mati, Pelaku lain yang hanya berperan sebagai pembantu seperti Brikpa RR divonis hukuman pidana penjara 13 tahun, KM divonis hukuman pidana penjara 15 tahun, dan PC dengan vonis hukuman 20 tahun pidana penjara.¹⁴ Berbeda dengan Richard Eliezer sebagai eksekutor hanya divonis ringan pidana penjara 1,5 tahun karena berstatus sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap kasus ini¹⁵.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)”**. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Ketentuan *Justice Collaborator* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia?
- 2) Bagaimana Penerapan *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
- 3) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan vonis terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagai *Justice Collaborator*?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah KUHP sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan¹⁶. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conseptual approach*) dengan memahami konsep-konsep

¹³ CNN, “Daftar 6 Polisi Tersangka Obstruction of Justice Kasus Brigadir J,” *Cnnindonesia.Com*.

¹⁴ ANTARANTB, “Rekap Vonis 5 Terdakwa Pembunuhan Brigadir J Dari Hukuman Mati Sampai 1,5 Tahun Penjara,” *Antaraneews.Com*.

¹⁵ Kompas, “Hukuman Yang Diterima Richard Eliezer, Dari Vonis 1,5 Tahun Penjara Hingga Sanksi Etik,” *Kompas.Com*.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan kasus tindak pidana¹⁷, dalam hal ini Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan *Justice Collaborator* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan “bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”, dalam hal ini mengenai informasi yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan. Saksi pelaku yang bekerja sama dalam istilah hukum disebut sebagai *justice collaborator*.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dijelaskan bahwa adanya *justice collaborator* agar dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menangani tindak pidana yang terorganisir seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, narkoba, dan kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan orang yang dianggap telah menimbulkan gangguan serius pada masyarakat sehingga perlu diperlakukan secara khusus pada pihak yang membantu penegakan hukumnya. Pelaku yang bersedia menjadi *justice collaborator* akan membantu aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian dan kejaksaan dalam mengungkap suatu kasus pidana atau sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan melalui pemberian informasi kepada aparat penegak hukum serta dapat juga memberi kaskian dalam proses peradilan pidana¹⁸.

Prinsip utama dalam *justice collaborator* adalah bahwa predikat ini tidak bisa disematkan kepada pelaku utama melainkan sebagai saksi pelaku, mau mengakui dan mengembalikan hasil kejahatan secara tertulis, kooperatif dengan penegak hukum, bukan buronan, dan informasi yang diungkapkan relevan. Terlepas dari itu semua, tidak semua orang juga mau menjadi *justice collaborator* karena mereka khawatir dengan keselamatan diri sendiri dan keluarga apabila sampai ia mengungkap suatu kasus mengingat kasus tersebut sangat terorganisir. Maka ada privilege khusus untuk *justice collaborator* dari Lembaga

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.

¹⁸ Dkk Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Bogor, 2013).



Perlindungan Saksi dan Korban dengan terbitnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Selain itu, negara juga mengapresiasi tersangka yang bersedia menjadi *justice collaborator* dengan memberikan *reward* and *punishment* dalam bentuk keringanan hukuman, remisi, dan kebebasan¹⁹.

Justice collaborator juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerja sama. Namun meskipun *justice collaborator* diatur dalam SEMA dan Peraturan Bersama, hal ini tidak bisa mengikat penyidik maupun penuntut umum karena hanya sebatas aturan internal lingkungan peradilan. Bahkan pada awalnya *justice collaborator* sebenarnya tidak diatur dalam KUHP dan KUHP, maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Maka dari itu Pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Inti dari rumusan dalam Pasal 10 dan Pasal 10A berkaitan dengan *justice collaborator* sebagai saksi pelaku yang bekerja sama adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa “pelaporan Saksi Pelaku tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian diberikannya, kecuali kesaksian tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”.
- 2) Bahwa “dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi Pelaku atas kesaksian yang diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang tersebut diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
- 3) Bahwa “Saksi Pelaku dapat diberikan pengurangan secara khusus dalam proses pemeriksaan atas kesaksiannya berupa pemisahan tempat penahanan, pemberkasaan, dan pemberian saksi di persidangan”.
- 4) Bahwa “Saksi Pelaku mendapatkan penghargaan atas kesaksiannya berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan”.

2. Penerapan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Sebelum membahas tentang penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana, Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tinjauan umum tindak

¹⁹ Muhammad Khadafi; Erni Darmayanti; Edi Kristianta Tarigan, “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Saksi Justice Collaborator,” *Lex Justitia* 5 5, no. 1 (2023).

pidana pembunuhan. Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa jenis atau kualifikasi, diantaranya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun²⁰. Tindak pidana pembunuhan berencana tergolong dalam tindak pidana berat dengan ancaman maksimal pidana mati. Pembentuk KUHP Lama merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khas yang memberatkan²¹. Perbedaan kedua jenis tindak pidana ini hanya terletak ada unsur “rencana” terlebih dahulu. Dilihat dari sikap batin kesalahan, ancaman pidana pembunuhan berencana diperberat karena pembunuhan memang sudah diniatkan dari awal untuk melakukan suatu tindak pidana, berbeda dengan pembunuhan biasa yang bertindak karena emosional sesaat²².

Pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP disebutkan “barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”²³. Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim (yurisprudensi) mengenai tindak pidana pembunuhan berencana²⁴ Menurut Abidin & Hamzah²⁵, “berencana” mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

²¹ Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Ahlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi NilaiNilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Beradil Dan Beradab*.

²² Hamzah, *Hukum Acara Pidana*.

²³ Hanafi; Amrani; Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali, 2005).

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2017).

²⁵ (2010)



pembunuhan itu akan dilakukan. Pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya²⁶.

Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama²⁷. Soesilo mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu²⁸. Menurut Chazawi²⁹, adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama. Jika lamanya waktu terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya. Sebaliknya, jika lamanya waktu tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak.

Dapat dipahami bahwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana harus memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dua syarat tersebut harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Berkaitan dengan studi kasus dalam penelitian ini, yaitu Pelaku Bharada E yang mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* padahal merupakan eksekutor dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Syarat fundamental yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, khususnya tim Penyidik dan tim Penuntut Umum dalam serangkaian proses hukumnya adalah apakah tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, n.d.

²⁷ Ibid.

²⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Djambatan., 2003.

²⁹ (2001)



bersifat serius sebagaimana ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan bukan sebagai pelaku utama sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No.31 Tahun 2014.

Kasus ini menjadi masalah serius karena melibatkan oknum kepolisian yang menjabat sebagai Kadiv Propam Mabes Polri. Kasus ini juga dilakukan secara terorganisir karena adanya upaya *obstruciton of justice* yang melibatkan 6 perwira polisi bahkan 97 orang polisi diperiksa dan 35 oknum diantaranya melanggar kode etik demi membantu rekayasa kasus ini. Maka dapat dipahami bahwa meskipun kasus ini merupakan tindak pidana konvensional, bukan tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, serta perdagangan orang. Kasus ini dianggap meruntuhkan citra lembaga kepolisian. Maka sudah selayaknya Bharada E sebagai eksekutor mendapatkan dukungan untuk menjadi *Justice Collaborator* dengan alasan bahwa dirinya merupakan anggota kepolisian paling rendah pangkatnya dan mendapatkan perintah eksekusi di bawah tekanan dari pimpinannya yaitu Irjen FS untuk menembah rekannya sesama Polisi.

Adapun berkaitan dengan syarat harus bukan sebagai pelaku utama, meskipun Bharada E adalah eksekutor namun ia bukan pelaku utama melainkan sebagai pesuruh. Hal ini dikarenakan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, harus ada perencanaan terlebih dahulu sebagaimana termaktub dalam Pasal 340 KUHP. Sedangkan Bharada E melakukannya dalam keadaan tanpa perencanaan sebelumnya. Syarat berencana juga harus timbul adanya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang³⁰. Adanya rekayasa kasus juga sudah jelas menyimpulkan bahwa sebenarnya Irjen FS sebagai Aktor Intelektual atau Pelaku Utama dalam kasus ini, bukan Bharada E. Maka Bharada E berhak mengajukan diri sebagai *justice collaborator* agar kasusnya semakin terang benderang.

3. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Vonis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Justice Collaborator

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/P.Jkt.Sel., Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Bharada E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan berkaitan dengan beberapa undang-undang diantaranya Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-

³⁰ Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*.



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepadanya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menetapkan terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Putusan Majelis Hakim lebih ringan dan sangat berbeda jauh dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bharada E dnegan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Pelaku didakwa dengan Dakwaan Primair yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidair yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan dasar yang menjadi pembeda dalam kasus ini adalah bahwa Majelis Hakim menetapkan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* sedangkan Penuntut Umum berbeda pandangan terkait hal ini.

Berdasarkan keterangan saksi di persidangan yang berjumlah 54 orang beserta saksi ahli yang berjumlah 4 orang, beberapa pertimbangan majelis Majelis Hakim dalam dua dakwaan. Dakwaan Primair; mengandung 5 unsur yaitu 1) “barang siapa”; 2) “dengan sengaja”; 3) “dengan direncanakan lebih dahulu”; 4) “merampas nyawa orang lain”; dan 5) “yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan”. Bahwa kelima unsur tersebut telah terbukti dalam fakta persidangan, khususnya unsur ketiga yang dilakukan dengan perencanaan karena dilakukannya karena terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan tenang dan dapat mengetahui konsekuensinya. Adapun terkait Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah terpenuhi semua pada Dakwaan Primair.

Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya menolak nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dengan berbagai pernyataan antara lain bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana pembunuhan yang telah direncanakan oleh atasannya yaitu Irjen FS. Terdakwa dalam keterangannya berdasarkan keangkatannya yang merupakan pangkat terendah dalam kesatuan Polri mengatakan bahwa ia tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihannya maka terdakwa berhak untuk tidak dipidana sebagaimana Pasal 51 ayat (1).

Adapun terkait dengan pengajuan sebagai *justice collaborator*, Majelis Hakim menimbang bahwa kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai “tindak pidana dalam kasus



tertentu” sebagaimana rekomendasi dari LPSK serta hakim juga menilai bahwa terdakwa benar hanya sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dan Majelis Hakim mengapresiasi terdakwa yang berani mengungkap semua tabir dalam kasus ini dengan penuh kejujuran, keberanian, dan keteguhan sehingga berhak mendapatkan penghargaan sebagai *justice collaborator* sebagaimana ditentukan dalam Pasla 10A UU PSK. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringkankan diantaranya, terdakwa sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan masih muda sehingga diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kemudian hari.

Adanya salah satu substansi putusan dari hakim yang menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* menandakan bahwa hakim memiliki kedudukan penting ketika memutuskan perkara yang diajukannya, meskipun tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh penuntut umum karena pada dasarnya Hakim tidak hanya bertugas memutuskan suatu perkara secara normatif saja, melainkan juga Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Penutup

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa *justice collaborator* dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menangani tindak pidana yang terorganisir seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, narkoba, dan kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan orang yang dianggap telah menimbulkan gangguan serius pada masyarakat. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dapat mengakomodir hak-hak spesial dari *justice collaborator* sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dan harus diberikan penghargaan atas kerjasamanya dalam mengungkap kasus.

Syarat utama untuk menjadi *justice collaborator* adalah pelaku bukan sebagai pelaku utama serta kasus yang dialaminya merupakan kasus tertentu yang dapat menimbulkan gangguan serius pada masyarakat. Berdasarkan studi kasus, Bharada E dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* karena bukan sebagai pelaku utama melainkan hanya sebagai pesuruh. Adapun mengenai kasusnya meskipun tergolong sebagai tindak pidana konvensional, namun kasus ini dianggap meruntuhkan citra lembaga kepolisian karena



sempat ada upaya rekayasa kasus dari aktor intelektualnya yang merupakan pejabat tinggi Polri.

Ada banyak dampak positif dari peran *Justice Collaborator* dalam kasus ini yaitu kejahatan yang sudah sedemikian rupa agar tidak melibatkan banyak pihak, menjadi terbuka. Dapat dipahami bahwa dalam kasus ini banyak mencerminkan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum karena intervensi dari petinggi Polri yang menjadi pelakunya. Sebenarnya banyak kasus-kasus serupa yang dapat diungkap karena peran *justice collaborator*, namun karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya perlindungan dari LPSK menjadikan masyarakat menjadi pasif. Dengan adanya kasus ini, peran LPSK dalam mensosialisasikan pentingnya menjadi *justice collaborator* harus ditingkatkan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

D. Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali, Hanafi; Amrani; Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali, 2005.
- ANTARANTB. "Rekap Vonis 5 Terdakwa Pembunuhan Brigadir J Dari Hukuman Mati Sampai 1,5 Tahun Penjara." *Antarnews.Com*.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- . *Tindak Pidana Pornografi, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatahidup Ahlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi NilaiNilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Beradil Dan Beradab*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- CNN. "Bharada E Resmi Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator." *Cnnindonesia.Com*.
- . "Daftar 6 Polisi Tersangka Obstruction of Justice Kasus Brigadir J." *Cnnindonesia.Com*.
- Hamzah, A.Z. Abidin; Andi. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Edited by Musayyedah; Nirwana Rasyid. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Kompas. "Hukuman Yang Diterima Richard Eliezer, Dari Vonis 1,5 Tahun Penjara Hingga Sanksi Etik." *Kompas.Com*.
- Laia, Laka Dodo. "Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Lilik Mulyadi, Dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bogor, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, n.d.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 25th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.



- Nugraha, Aswin. *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*. Surabaya: FH UPN “Veteran” Jawa Timur, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Adiatma, 2011.
- Purnamasari, Andi Intan. “Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana.” *Gorontalo Law Review* 2, no. 1 (2019).
- Ronaldo, Martin. “Terungkap! Begini Awal Mulanya Ferdy Sambo Rekayasa Kasus Pembunuhan Brigadir J.” *Okezone.Com*.
- Suriyanto, Dedi Iskadar; Yusuf M. Said; “Dedi Iskandar; Yusuf M. Said; Suriyanto.” *JIIPI (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 1, no. 5 (2022): 6.
- Tarigan, Muhammad Khadafi; Erni Darmayanti; Edi Kristianta. “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Saksi Justice Collaborator.” *Lex Justitia* 5, no. 1 (2023).
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Djambatan., 2003.